



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai : **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;

Sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 09 Oktober 2013 dengan Nomor 428/Pdt.G/2013 /PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Juni 2009;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bandung lebih kurang 3 tahun, setelah itu pada bulan Agustus 2012 penggugat dan Tergugat pindah ke kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 6 Maret 2010;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 4 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 5 bulan, selama bergaul suami isteri tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada bulan November 2012, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang ke Bandung karena ibunya masuk rumah sakit untuk operasi mata, setelah Penggugat menyetujuinya, Tergugat berangkat ke Bandung tanggal 16 November 2012 dan Penggugat mengantar Tergugat sampai di loket NPM Payakumbuh, namun semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat sudah punya niat kurang baik sejak berangkat dari Payakumbuh, tetapi Penggugat tidak mengetahui, karena sejak mobil berangkat dari Payakumbuh Hp Tergugat tidak dapat lagi dihubungi, nomor sudah tidak aktif, dan pada bulan Desember 2012, Tergugat mengantarkan sepucuk surat ke rumah kakak Penggugat di Bandung yang isinya Tergugat menceraikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Januari 2013 selama 1 bulan Penggugat berangkat ke Bandung mencari Tergugat, dan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman-teman di Bandung, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah pulang ke Bandung, dan teman-teman tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat yang berada di Bandung, masih berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberitahukan alamat yang pasti dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, Penggugat Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, tanggal 10 Oktober 2013;
11. Bahwa, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talaq yang pernah diucapkan oleh Tergugat dahulu yaitu pada poin 1, poin 2, dan poin 4;
12. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 428/Pdt.G/2013/PA. Pyk tanggal 11 Oktober 2013 dan 11 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Juni 2009 telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya. Kode (P1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari , Nomor 142/621/Pem/2013 tanggal 10 Oktober 2013 telah berme terai. Kode (P2);
3. Surat dibawah tangan tentang Pernyataan Ikrar Talak oleh Tergugat tanggal 13 Desember 2013. Kode (P3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Ibu Ru mah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Bandung tahun 2009, saksi selaku orang tua Penggugat hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucap dan menan datangani janji sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah mulanya mereka tinggal di bandung, setelah lahir anak mereka, sekitar umur anak baru 2 (dua) bulan, Penggugat dan



Tergugat pulang dan membina rumah tangga di Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Bandung, namun sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui alamatnya saat ini;
- Bahwa selam Tergugat pergi, setahu saksi Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah Penggugat dan anaknya dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah Penggugat sehari, hari. Untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ini menjadi tanggungan saksi dan ayah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengirimkan surat talak melalui kakak Penggugat, namun saksi tidak ingat lagi kapan surat tersedbut diterima Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi lihat, dengan dan saksi alami sendiri;

1. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh



Kota, mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Penggugat sekitar lebih kurang 5 tahun lalu, karena saksi sering datang kerumah Penggugat, karena saksi tukang ojek yang sering digunakan jasa ojek oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat pulang ke Kenagarian sekitar bulan Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tinggal di Bandung, yang pertama pulang adalah Penggugat, baru menyusul Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi saat ini sudah berpisah hampir 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat pergi saat itu menurut cerita Tergugat pada saksi adalah untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Bandung, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa sekitar sebulan kepergian Tergugat, kakak Tergugat ada pulang dari bandung dan membawa surat pernyataan talak Tergugat pada Penggugat, yang mulanya kakak Penggugat tidak berani memberikan pada Penggugat, lalu saksi sarankan untuk di berikan saja pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengirimkan belanja untuk Penggugat selama di tinggalkan, yang saksi ketahui selama ini untuk nafkah Penggugat adalah Penggugat bekerja di sawah dan ladang dengan orang tuanya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi lihat, dengan dan saksi alami sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak menghiraukan Penggugat tanpa pernah kembali dan menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai saat ini, yang berarti Tergugat sudah melanggar janji sighat taklik talaknya dan Penggugat menyatakan ketidakridhaan akan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P1), (P2) dan (P3) serta dua orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti (P1) pula terbukti benar setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani;

Menimbang, bahwa bukti (P2) dapat dinyatakan sebagai alat bukti, karena setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai Pasal 285 RBg dan berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan benar Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sehingga Tergugat dipanggil melalui mas media sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti (P3) merupakan akta dibawah tangan dibuat sebagai alat bukti sepihak oleh Penggugat, ternyata pula bukti (P3) ini dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat sehingga majelis berpendapat dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya atas dasar penglihatan dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan pasal 171-176 RBg dan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran pernyataan sighat taklik talak, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2009 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa terbukti benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya, serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya;
- Bahwa terbukti benar Tergugat tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah "... (1) Apabila saya meninggalkan isteri saya selama 2 tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya serta dalam persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha dengan sikap Tergugat tersebut dan telah pula menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa saat perkara ini diputuskan, Penggugat pengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor (2) dan (4) dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka majelis menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada PPN/ KUA Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim kan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada PPN/ KUA Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1435 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SARWATI RUSLI dan ELMISHBAH ASE, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 428/Pdt.G/ 2013/ PA.Pyk tanggal 10 Oktober 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ARINAL, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

RENOL SYAPUTRA, SHI.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
6. Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)